

**PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI
DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)**

(Penelitian Empiris)

Evan Firmansah

Email: Evanfirmansahbjg@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perdagangan satwa yang dilindungi di Pasar Pasty Yogyakarta yang didalamnya masih sering terjadi perdagangan illegal dan proses pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA terhadap perdagangan yang dilakukan pada Pasar Satwa Pasty yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji bahan-bahan pustaka (studi pustaka). Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara dengan responden. Karena itu ,data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer dan sekunder.

Kata Kunci : Perdagangan Satwa, Satwa Dilindungi, BKSDA DIY

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan terhadap satwa sangatlah penting, banyak masyarakat yang menyalahgunakan satwa yang dilindungi terutama untuk kepentingan pribadi saja seperti mencari nafkah dan mencari keuntungan dari satwa tersebut dengan menjualnya secara bebas, terbuka maupun tertutup. Namun fakta yang ada masih banyak kita dapat jumpai masyarakat yang menjual maupun yang telah membelinya dan memilikinya tanpa memenuhi syarat dari kepemilikan satwa tersebut, dari hasil penjualan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau penjualan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Dalam pandangan umum banyak masyarakat di Yogyakarta memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi seperti burung kakak tua, burung beo, buaya, dll tanpa memiliki surat izin yang jelas, apakah faktor ini lahir dari penjualan Pasar Hewan dan Tumbuhan Yogyakarta (PASTY).

Satwa dilindungi telah diatur dan dikelompokkan dalam undang-undang PP No.7 Tahun 1999. Bahwa sangat jelas sangat banyak satwa yang diatur dalam undang-undang tersebut yang tergolong dilindungi dan langka, diperjual belikan di Pasar Hewan dan Tumbuhan Yogyakarta (PASTY), yang kita belum dapat ketahui ke legalannya.

Maka dari itu pengawasan dari pemerintah terhadap penjualan satwa yang dilindungi di Yogyakarta terutama di pasar PASTY amatlah

penting dikarenakan sangat berpengaruh pada lingkungan hidup dan faktor-faktor lainnya terutama lagi pada penjualan yang tidak sehat terdapat faktor yang tidak baik tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, salah satu faktor mengurangi penjualan yang dilarang tersebut satu-satunya ialah pengawasannya dan penegakan hukumnya.

Menurut Undang-undang no. 05 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati beserta Ekosistemnya menjelaskan dilarangnya penjualan satwa dilindungi dalam Pasal 21 (2) bab V (Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa menyatakan bahwa) Setiap orang dilarang untuk Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Yang hanya dapat mengatasi kejadian tersebut dan yang paling bertanggung jawab atas kegiatan tersebut salah satunya dari pengawasannya, jika kegiatan penjualan dan pembelian satwa yang dilindungi di pasar tersebut tetap terjadi maka yang patut dipertanyakan ialah pengawasannya yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta terhadap penjualan satwa yang dilindungi ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta terhadap penjualan satwa yang dilindungi di Pasar PASTY ?

II. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Perdagangan atau Jual Beli

Jual Beli atau Perdagangan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ketentuan Perdagangan dalam Hukum dagang pula diatur dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) untuk mengatur secara luas tentang perdagangan demi menghindari tindakan tindakan yang merugikan negara, ekosistem, masyarakat, dan sebagainya¹.

Jual beli dijelaskan pula pada hukum perdata dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimana jual beli merupakan suatu kegiatan persetujuan antara pihak kesatu mengikatkan diri kepada pihak kedua untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya untuk

¹ Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Purwakarta, C.V ANDI, hlm. 7

membayarkan nominal atau harga yang telah dijanjikan kegiatan jual beli harus di dasari atas kesepakatan bersama dari kedua pihak yang melakukan kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak tersebut.

Jual beli atau perdagang ini merupakan kegiatan antara penjual pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mencari untung bertujuan meneruskan hidup sebagai pemasukan. Perdagangan diatur agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai asas-asas dan norma-norma masyarakatan dan perdagangan yang beraku. Perdagangan pula menimbulkan Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Jual Beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan.

Struktur dalam perdagangan ini subyek subyeknya adalah Pelaku usahan atau perusahaan kecil, konsumen, Benda bergerak yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Pelaku usaha merupakansetiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataiu bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usahan di bidang perdagangan.

B. Satwa Dilindungi

Satwa adalah suatau makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara.

Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau,serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi. Hewan dalam populasinya ada hewan yang mulai punah dan ada pula yang mulai langka, contohnya seperti burung garuda, harimau ,singa , macan, badak, pesut, lumba-lumba, dan masih bayak lagi.

C. Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan lembaga negara yang di bawahi oleh kementri kehutanan yang memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting. Lembaga ini berstatus dalam negara yang berfungsi untuk menjaga kelestarian, mempertahankan, melindungi ,memberdayaka ekosistem lingkungan, tumbuhan dan satwa². Satwa yang di lindungi pula merupakan satwa yang memiliki nilai kelangkaan, ekonomis yang tinggi, yang banyak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Sebab itulah satwa harus dikonservasi diatur dan dijaga oleh negara di dalam undang-undang, perdagangannya, kepemilikannya, keberadaannya, jika tidak satwa akan dapat punah, dan dapat di dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap satwa tersebut,

² Jeffrey A. McNeely, 1992, *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Mengembangkan dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi Untuk Melestarikan Sumber Daya Hayati*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm.11

yang hanya ingin mencari untung saja dari nilai ekonomis yang tinggi dari satwa tersebut.

D. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk menjaga atau mengontrol berdasar dari aturan yang ada, pengawasan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang sistematis untuk menentukan suatu standar kinerja, dan membandingkan prestasi yang aktual dengan standar yang telah ditentukan berdasar aturan dan ketentuan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya lembaga atau organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu dari kinerja atau fungsi dari lembaga atau organisasi.

Dari pengertian diatas definisi tersebut terlihat secara jelas tujuan dari pengawasan dan hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dalam penyelenggaraan

pemerintahan ini adalah birokrasi yang bertindak sebagai mesin dalam penyelenggaraan pemerintahan.

III. METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

B. Jenis Data

Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara yang saya teliti di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.

C. Teknik Pengambilan Data

a. Studi Pustaka untuk mencari Data Skunder

Bahan Hukum yang digunakan, Buku-buku, Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang UU no. 05 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati beserta Ekosistemnya, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet.

b. Studi Lapangan Untuk mencari Data Primer

a) Wawancara atau questioner yaitu Pedagang Satwa Pasar PASTY sebagai responden, dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bantul sebagai Narasumber. Dimaksudkan melakukan tanya jawab

secara langsung antara peneliti dengan responden maupun narasumber atau informan untuk mendapat informasi.

- b) Pengamatan langsung di tempat-tempat penjualan Satwa yang dilindungi yang dimana warga sering mendapatkan penjualan satwa yang di lindungi di Pasar PASTY Yogyakarta.

D. Data Analisis

Analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif, yaitu akan memberikan pemaparan dan gambaran tentang Perdagangan Satwa Dilindungi. Hasil penelitian disusun dengan pendekatan Kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan jelas untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Hasil dari analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sistem Pengawasan Oleh Lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi dan Satwa Yang Dilindungi di Pasar PASTY

1. Proses Pengawasan Oleh BKSDA DIY Terhadap Pasar PASTY

a. Patroli

Dalam upayanya BKSDA DIY melakukannya terhadap pasar Pasty demi keamanan tidak adanya lagi perdagangan yang melanggar hukum, upaya tersebut melainkan Patroli, upaya tersebut BKSDA DIY melakukan dengan pihak POLHUT melakukan Patroli rutin memeriksa barang dagangan satwa yang tergolong dari satwa yang dilindungi apakah memiliki surat izin tangkar dan surat izin edar melainka berkas-berkas yang di butuhkan dalam pelegalan perdagangan satwa yang dilindungi, jika tertangkap tangan dan diketahui memiliki dan memperdagangkan satwa yang dilindungi akan diproses secara hukum dan akan dilakukan penyitaan yang diserahkan kepada BALai Konservasi Sumber Daya Alam DIY.

b. Intelejen

Intelejen yang dilakukan oleh BKSDA DIY bertujuan untuk mencari perdagangan atau kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terutama penjualan yang dijual secara online, biasa pedagang menjual dagangannya melalui media masa sering kali tidak memiliki berkas lengkap atau pedagan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabuhi oleh pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sosialisasi

Pihak BKSDA melakukan Sosialisai dengan para pedagang dan masyarakat dengan mengenali satwa-satwa yang dilindungi, dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, prosedur perdagangan, pengenalan perdagangan ilegal satwa liar atau satwa dilindungi, memberikan pengetahuan tentang macam-macam satwa yang dilindungi, pengetahuan edukasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi, seminar, dan melawati brosur.

d. Koordinasi.

BKSDA DIY melakukan upaya koordinasi terhadap pedagang Pasar Pasty dengan melakukan pembentukan organisasi untuk seluruh pedagang Pasty dengan melakukan perjanjian terhadap perdagangan yang sehat yang sesuai dengan aturan hukum, dan mengontrol melalui organisasi ini, upaya ini merupakan pendekatan agar BKSDA DIY dapat mengurangi penyelundupan atau modus-modus pedagang satwa kepada perdagangan ilegal, dengan organisasi ini dapat meminimalisir perdagangan liar, BKSDA DIY dapat menegur langsung kepada anggota organisasi dan anggota tersebut yang dimana para pedagang satwa pula dapat mengontrol dan membantu menegur pedagang yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Organisasi yang telah di koordinasikan oleh BKSDA DIY ini adalah Paguyuban Pedagang Pasar Pasty.

Berikut merupakan kewenangan dari BKSDA DIY yang memiliki kewenangan, Tugas dan fungsi pada suatu kelembagaan yang

merupakan suatu kegiatan bertujuan mencapai suatu tujuan lembaga itu sendiri. Tugas-tugas dari suatu kelembagaan ini sangatlah penting berkaitan dengan lahirnya lembaga tersebut. Tugas dari BKSDA DIY yaitu :

- 1) Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- 2) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman baru
- 3) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung
- 4) Konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan kewenangan lembaga tersebut menjadi dasar dari lembaga untuk menjalankan fungsinya, selain kewenangan, tugas, dan fungsinya, lembaga memiliki tujuan, tujuan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi fungsi dari lembaga.

Visi dan misi BKSDA DIY merupakan suatu tujuan yang dicapai melalui tugas-tugas dari BKSDA atau kelembagaan itu sendiri. Visi dan misi ini sangat penting pula untuk memperjelas tujuan dari kelembagaan BKSDA ini sendiri. Dalam membentuk dan mengelola suatu kelembagaan selalu memiliki suatu visi dan misi dalam kelembagaannya yang menjadi dasar dalam selama tugasnya berjalan dari fungsi lembaganya. Visi dari BKSDA DIY adalah tewujudnya

pengelolaan sumber daya alam baik in-situ maupun eks-situ yang optimal dan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik. Dalam mencapai visi tersebut BKSDA DIY memiliki beberapa misi³ :

- a. Memantapkan asas pemanfaatan kawasan konservasi yang optimal dan aman serta didukung pemantapan aspek legal formal.
- b. Pengembangan asas pemanfaatan secara lestari agar potensi sumberdaya alam hayati dapat bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat
- c. Pelaksanaan perlindungan dan pengaman kawasan konservasi baik in-situ maupun eks-situ serta pengawasan peredaran flora dan fauna
- d. Pengembangan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam hayati agar mencapai hasil yang optimal, dan
- e. Pengembangan kearifan budaya masyarakat setempat dalam upaya melestarikan sumber daya alam dan ekosistemnya.

2. Sistem Perdagangan Satwa Dilindungi yang Diawasi oleh BKSDA DIY

a. Perdagangan Ilegal Satwa Liar atau Satwa Yang dilindungi

Dalam Perdagangan satwa liar atau satwa yang dilindungi sering kali terjadi perdagangan yang melanggar aturan hukum, tidak sesuai dengan aturannya, Perdagangan tersebut biasa disebut

³ Wawancara dengan Purwanto S.H selaku Koordinator Polhut BKSDA DIY pada tanggal 12 Juli 2018

Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL), Perdagangan Ilegal Satwa Liar merupakan perdagangan yang melanggar aturan hukum, perdagangan ini hanya mementingkan keperluan pribadi untuk menghasilkan penghasilan sendiri, yang dimana perdagangan ini sangat berpengaruh kepada alam semesta terutama pada Ekosistem akan menjadi tidak seimbang.

Perdagangan Ilegal Satwa Liar ini merupakan suatu praktik kejahatan dalam perdagangan, praktik ilegal atau bentuk kejahatan pelanggaran hukum dan pelanggaran pada hak satwa, menurut Huge D Barlow menyatakan bawa definisi dari kejahatan adalah “a human act that violates the criminal law”, yaitu suatu tindakan manusia yang melanggar hukum pidana⁴. Perdagangan Ilegal Satwa mencakup beberapa aspek yaitu proses perburuan, perdagangan, pengangkutan, pengiriman, penyiksaan, pembunuhan, pemindangtanganan, penampungan, dan penerimaan satwa yang bertujuan Eksploitasi Berdasarkan catatan mengenai kejahatan-kejahatan atau kasus-kasus hukum Transnasional di dunia, Perdagangan satwa liar atau satwa yang tergolong dilindungi masuk dalam perdagangan ke lima setelah kasus Narkoba, Pemalsuan-pemalsuan, Perdagangan manusia, dan minyak, Perdagangan satwa liar ini masuk dalam urutan kelima dalam urutan kategori kejahatan Transnasional di dunia.

⁴ Santoso, Topo, 2002, *Kriminologi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13

Perdagangan Ilegal ini dapat berjalan dengan beberapa cara dengan berbagaimacam modus-modus yang dilakukan oleh pedagan satwa liar ini, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutupi penjualan mereka dan agar tidak terjerat oleh hukum yang berlaku, modus-modus tersebut biasa berjalan dengan baik menipu beberapa petugas dan masyarakat agar perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus Perdagangan Ilegal Satwa Liar ini Terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih dan telah terorganisir degan mengikuti situasi yang ada. Modus-modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu⁵:

- Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan)
- Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.
- Pemanfaatan kapal penumpang
- Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.

⁵ Wawancara dengan Purwanto S.H selaku Koordinator Polhut BKSDA DIY pada tanggal 12 Juli 2018

Modus- modus tersebut dilakukan hanya untuk mengelabui petugas dan menutupi perdagangannya dengan modus tersebut, pada dasarnya masyarakat telah mengerti dan memahami peraturan yang telah diatur namun beberapa masyarakat masih ada yang melakukan hal-hal tersebut seperti melalui online dan atau berdagang langsung, yang padahal satwa liar dan satwa yang dilindungi tidak boleh di buru, ditangkap, diperdagangkan dalam keadaan hidup ataupun mati⁶.

b. Satwa yang Dapat Diperjual Belikan

Satwa dilindungi atau seluruh satwa telah di golongan dalam peraturan Perundang-undangan, Perdagangan satwa sangat memerlukan dan pentingnya golongan ini, golongan tersebut ialah Apendiks dan Filial (Generasi), golongan apendiks disepakati pada perjanjian CITES (Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yaitu konvensi perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar di dunia dari perdagangan yang berakibat terancamnya kelestarian lingkungan dan spesies satwa, konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES⁷.

Golongan Apendiks dan Filial penting pada perdagangan satwa, karena perdagangan satwa dalam peraturan perundangan-undangan

⁶ Karjadi.M, 1975, *Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum*, Bogor, PT.Karya Nusantara, hlm. 462

⁷ Andrean Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Internasional* , Malang, Setara Press, hlm 191

akan mengatur satwa yang dapat di manfaatkan dan di perjualbelikan harus dalam golongan apendik dan filial tertentu. Berikut penggolongan yang digolongkan dalam perjanjian CITES:

1) Apendiks I (sekitar 800 speies)

Spesies yang dimasukkan ke dalam kategori ini adalah spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal (diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa)⁸.

Satwa yang dimasukkan ke dalam Apendiks I, misalnya gorilla, harimau, sipanse, dan subspeciesnya, gajah asia, beberapa gajah afrika, dan spesies badak (kecuali beberapa subspecies di Afrika Selatan).

2) Apendiks II (sekitar 32.500 spesies)

Spesies dalam Apendiks II tidak segera terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila tidak dimasukkan ke dalam daftar dan perdagangan terus berlanjut. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.

3) Apendiks III

Spesies yang dimasukkan ke dalam Apendiks III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota

⁸ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, hlm 28

meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Apendiks III dimaksudkan untuk membantu negara tertentu dalam memperoleh kerjasama internasional untuk melindungi spesies asli. Setiap negara boleh memasukan spesies asli kedalam Apendiks III⁹.

Pengertian dari Golongan Filial yang seperti ada di peraturan Undang-undang, berikut penjelasannya golongan tersebut ada beberapa bagai macam seperti F0, F1, F2, dst. F0 adalah filial 0 yang dimana satwa tersebut baru di temukan dari alam belum di tangkarkan atau dikonservasikan, jika telah memiliki keturunan dari hasil penangkaran maka anak dari satwa tersebut tergolong dari Filial 1 atau generasi pertama dalam penangkaran, jika ditangkarkan lagi memiliki keturunan selanjutnya di sebut dengan F2, golongan ini disebut secara terus menerus dan seterusnya F3, F4, dst.

Keturunan yang telah termasuk golongan F2, F3, dan seterusnya dari satwa tersebut yang dilindungi dalam Undang-undang No.7 Tahun 1998, dinyatakan bukan satwa yang dilindungi lagi karena telah boleh di perdagangan secara bebas dengan ketentuan lain yang berlaku seperti berkas-berkas pelegalannya.

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitu Press, hlm 271


c. Satwa yang Tergolong Satwa Yang Dilindungi


Dalam upaya melindungi satwa dan ekosistemnya negara mengatur didalam Undang-undang menggolongkan Satwa-satwa yang tidak dilindungi dengan satwa dilindungi yang tergolong langka agar tidak dapat di perdagangan dan dikonsumsi secara bebas oleh masyarakat karena akan berdampak negatif misalnya dalam keseimbangan ekosistem dan lain-lain.

Peraturan perundang-undangan mengatur satwa yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 29 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia.

d. Prosedur Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

1) Proses Permohonan Surat Izin Penangkaran



4.	Sekditjen membuat telaa hukum dan memproses SK Dirjen bila memenuhi syarat atau membuat surat penolakan kepada pemohon bila tidak memeuhi syarat				10
5.	Dirjen PHKA menolak atau menandatangani SK izin penangkaran				5
					27 hari

Tabel 4.7 (Sumber: Lampiran I Peraturan Menhut RI No. P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2015 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Penangkaran)

Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Penangkaran:

NO	PEMOHON	PERSYARATAN
1.	Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Proposal sesuai format c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk d. Dokumen legalitas bibit/indukan (Sertifikat dan SATS-DN) e. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan f. Berita Acara Persiapan Teknis dan Rekomendasi

2.	Badan Hukum atau Lembaga Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Proposal c. Akte Notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia e. Dokumen Legalitas (Sertifikat dan SATS-DN) f. Berita Acara Persiapan Teknis dan Rekomendasi
----	-------------------------------------	--

Tabel 4.8 (Sumber: Lampiran I Peraturan Menhut RI No. P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2015 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar)

Setelah membuat Surat Izin Usaha Penangkaran lalu dapat melakukan penangkaran terhadap satwa tersebut untuk diperjual belikan. Satwa yang ingin dijual harus dari hasil penangkaran bertujuan agar tidak merusak ekosistem dan tidak merubah jumlahnya yang berdampak kepada kepunahan yaitu penurunan jumlahnya yang dapat berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem sehingga dapat tetap terjaga dan meminimalisir kepunahan¹⁰.


Setelah melakukan pelegalan yaitu mendapat surat Izin Penakaran, pedagang juga harus telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Penedar yang diperoleh dari Balai Konservasi

¹⁰ Wawancara dengan Maria Imaculata selaku Pemanfaatan Pelayanan BKSDA DIY pada tanggal 31 Juli 2018

Sumber Daya Alam untuk mengesahkan atau melegalkan usahanya secara sah¹¹.

Surat Izin Pengedar merupakan surat pelegalan terhadap pedagang untuk menjualkan satwa yang dilindungi, yang dimana satwa yang dilindungi yang di perdagangkan merupakan satwa dari hasil penangkaran atau dari pedagang lainnya yang memiliki Surat Izin Edar dan atau Surat Izin Penangkaran.

2) Surat Izin Pengedar



¹¹ Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 93

Gambar 4.9. (Sumber: SK Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar)

Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Penedar¹²:

NO	PEMOHON	PERSYARATAN
1.	Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan Perusahaan dilengkapi Akte Notaris pendirian, SIUP, SITU, Proposal untuk permohonan baru, Rencana Karya Tahunan untuk perpanjangan b. Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah c. BAP persiapan Teknis
2.	Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan perusahaan dilengkapi Akte Notaris pendirian, SIUP, SITU, Proposal untuk permohonan baru, Rencana Karya Tahunan untuk perpanjangan b. Rekomendasi Kepala Balai KSDA c. BAP persiapan Teknis dari Balai KSDA

Tabel 4.10. (Sumber: SK Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Satwa Liar)

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga BKSDA DIY Terhadap Penjualan Satwa Yang Dilindungi Di Pasar PASTY dan Faktor Kendala Pelaksanaan Konservasi Oleh Lembaga BKSDA DIY

¹² Ibid.

1. Faktor Penghambat Pengawasan BKSDA Terhadap Satwa Dilindungi di Pasar PASTY

a. Faktor Internal Lembaga Pengawas (BKSDA)

- Pengawasan Intelejen

Dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak BKSDA terhadap perdagangan ilegal memiliki salah satu kendala pada intelejen, pihak intelejen tidak dapat dan sangat kesulitan untuk menangani kasus yang ada pada perdagangan online. Pihak intelejen tidak dapat mencapai pelaku perdagangan yang berdagang secara online sehingga perdagangan masih marak terjadi. Pihak intelejen dalam keahliannya belum dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga pihak intelejen belum dapat ahli dalam meretas kasus kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi secara online.

- Pengawasan di Lapangan (Pasar PASTY)

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY terhadap Pasar PASTY tidak adanya tindakan razia rutin dengan cara menggeledah pedagang memilikisatwa apa saja dan mengecek satu persatu secara merata satwa yang dilindungi memiliki legalitas yang lengkap atau tidak, memiliki Surat Izin Edar dan Surat Izin Penangkar atau tidak, yang dimana satwa yang diperdagangkan harus dari satwa yang telah

ditangkarkan. Sehingga masih seringnya terjadi perdagangan yang tidak legal, lolos dalam pengawasan oknum BKSDA.

- Tindakan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA DIY kurang aktif, kurang banyaknya tindakan yang dilakukan, tidak melakukan razia rutin, Sosialisasi yang merata, sehingga berdampak hanya sedikit orang yang memahami Peraturan yang benar dan apa saja yang dilarang atau melanggar Undang-undang.

b. Faktor Eksternal Lembaga Pengawas (BKSDA)

- Keuntungan Perdagangan yang Besar

Perdagangan Satwa ini memiliki keuntungan yang besar sehingga membuat masyarakat tergiur dan senang melakukan perdagangan ini, rata-rata mereka melakukan perdagangan ilegal dengan melakukan perdagangan tanpa menangkarkan satwa, tetapi dengan mengambil barang dari sumber yang murah bisa dari sumber yang tidak jelas dan sumber dari penangkaran namun pedagang tidak memiliki kelegalan sebagai pedagang satwa yang dilindungi, tidak memiliki Surat Izin Edar, maka perdagangan ini menjadi perdagangan yang ilegal pula. Keuntungan penjualan yang membuat pedagang tergiur dikarenakan satwa yang diperdagangkan jarang dimiliki oleh orang lain dan peminat yang banyak, sehingga mereka dapat menjualnya secara terus menerus.

- Banyaknya Peminat Satwa yang Dilindungi

Peminat atau konsumen dari satwa yang dilindungi banyak, sehingga yang ingin membeli dan memproduksiapun banyak, angka pencari dari masyarakat banyak ditambah lagi peminat hampir semua mencari harga yang rendah dan terjangkau, yang biasanya perdagangan illegal menjual satwa lebih murah ketimbang pedagang satwa yang legal. Karena pedagang illegal biasa mendapatkan satwa dari selundupan atau hasil tangkapan langsung dari alam belum atau tidak melalui proses penangkaran.

-Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat disini menjadi salah satu kendala pula bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, di mana masyarakat tertentu merupakan pedagang satwa hanya dapat berjualan satwa, biasa mereka ingin mencari untung lebih banyak dengan menjual satwa yang dilindungi. Meskipun perdagangan ilegal dilarang mereka tetap ingin menjualnya karena faktor ekonomi tersebut yang di mana tujuan mereka hanya satu ialah mencari keuntungan yang banyak.

- Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perdagangan illegal satwa dilindungi, mereka tidak sadar dan membiarkan jika tau atau melihat perdagangan satwa yang dilindungi, mereka tidak ingin ikut campur atau bersikap apatis terhadap perdagangan ilegal tersebut, mereka kurang sadar atas dampak dari perdagangan

tersebut yang dapat merusak Ekosistem dan Sumber Daya Alam mereka sendiri.

- Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Masyarakat kurang memahami bahwa aturan perdagangan yang benar dan dilarang seperti apa, faktor ini yang berdampak para pedagang satwa ilegal tidak sulit untuk berdagang, karena tidak banyak masyarakat yang paham aturan sehingga tidak mengetahui pedagang menjual tanpa memiliki kelegalan yang lengkap dan bersumber dari selain penangkaran atau sumber yang legal.

- Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi membuat pengawasan menjadi sulit, pengawas dari BKSDA belum memiliki keahlian yang mencapai tingkat teknologi tersebut.

Terjadinya perdagangan yang melalui Online dan pengiriman, pengangkutan, transaksi semuanya melalui Online, perdagangan yang mengikuti perkembangan jaman sehingga pengawasan sangat sulit untuk mengawasi melalui media tersebut.

- Perdagangan Online

Perdagangan ilegal banyak melalui online yang dimana petugas belum memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menanggulangi perdagangan yang melalui online, perdagangan ini sangat sulit diretas, sistem ini seluruhnya menggunakan online, seperti

pengiriman, transaksi, penjualan, dan pembelian sehingga sangat sulit untuk diretas perdagangannya.

- Perdagangan yang Tertutup

Perdagangan ilegal yang ada dalam Pasar PASTY selain melalui online yaitu melalui biasa kita sebut melalui jalur belakang, yang dimana satwa dilindungi yang tidak legal untuk diperdagangkan tidak dipublis atau tidak ditunjukkan dimuka umum, tidak di display saat berdagangan di Pasar PASTY, mencari dan menawarkan pedagang melalui lisan atau diam-diam tanpa umum mengetahui, satwa lalu diambil di rumah pedagang atau diantarkan kepada pembeli, perdagangan secara tertutup ini sangat menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA, kesulitan untuk mencari tahu perdagangan tersebut karena perdagangan tersebut bersifat personal.

2. Faktor Kendala Pelaksanaan Konservasi Oleh BKSDA DIY

- a. Tekanan penduduk Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat.
- b. Tingkat kesadaran Tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar .

c. Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan (eksploitasi sumber daya alam) dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana.

d. Sulitnya pengawasan yang dilakukan terhadap perdagangan melalui media masa sehingga maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan pada media tersebut.

Dari beberapa kendala tersebut, kendala paling dominan pada saat ini ialah kemajuan teknologi, yang di mana rata-rata dari perdagangan yang dilakukan di Yogyakarta atau perdagangan illegal dilakukan melalui media masa yaitu seperti facebook, link, web, intagram, aplikasi penjualan seperti olx, buka lapak, dll. Perdagangan ini sangat sulit di awasi kelegalannya dan sangat sulit untuk dijangkau oleh pihak pengawas POLHUT yang berwenang untuk merazia perdagangan satwa tersebut. Dari beberapa kasus rata-rata perdagangan satwa liar atau satwa yang dilindungi itu melalui media masa, yang dimana media tersebut sangat sulit untuk diawasi, sehingga maraknya penjualan satwa yang illegal melalui media tersebut.

V. KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA DIY Terhadap Pasar PASTY dan Satwa Yang Dilindungi BKSDA DIY melakukan beberapa upaya di dalamnya upaya-upaya tersebut melainkan;

- a. PATROLI
 - b. INTELEJEN
 - c. SOSIALISASI
 - d. KOORDINASI
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan satwa dilindungi Pada Pasar Pasty ialah, Pertama Tekanan penduduk Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat.

Kedua Tingkat kesadaran Tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar .

Ketiga Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan (eksploitasi sumber daya alam) dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana.

Keempat Sulitnya pengawasan yang dilakukan terhadap perdagangan melalui media masa sehingga maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan pada media tersebut.

B. Saran

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam , khususnya BKSDA DIY untuk meningkatkan pengawasan intelejen terhadap perdagangan online secara terorganisir agar dapat mengurangi atau menuntaskan kasus-

kasus kejahatan perdagangan liar Pasar Pasty yang melalui media online.

2. Dalam perdagangan Satwa dilindungi dalam masyarakat, masyarakat harus lebih intensif untuk mengetahui perdagangan yang ilegal dengan mencari tahu prosedur perdagangan yang benar. Masyarakat perlu menjauhi dan melaporkan jika mengetahui ada beberapa masyarakat yang terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi secara ilegal, masyarakat perlu peduli terhadap perdagangan tersebut, masyarakat tidak membeli satwa dilindungi dalam keadaan hidup maupun tidak hidup atau bagian-bagian untuk dipelihara, dikonsumsi, dan dijadikan produk-produk hiasan. Jika masyarakat ingin membeli masyarakat dapat membeli satwa yang di peroleh dari penangkaran dan pedagang yang memiliki surat izin usaha perdagangan, dan surat izin edar.

Masyarakat perlu membantu Lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah memerangi kejahatan terhadap satwa, Laporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat perdagangan yang tergolong ilegal dan satwa yang sedang dipelihara dengan keadaan mati maupun hidup, Perlakukan satwa liar tidak hanya sebagai satwa dilindungi atau satwa langka tetapi sebagai makhluk ciptaan tuhan, cintailah satwa dengan membiarkan atau melepas satwa dilindungi yang terpelihara atau terlihat disekitar.

3. Para pedagang Pasty untuk saling mengawasi membantu BKSDA

DIY untuk melindungi satwa yang dilindungi agar terhindar dari kepunahan, berdagang dengan profesional dan berdagang dengan halal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta, C.V ANDI.
- Jeffrey A. McNeely, 1992, *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Mengembangkan dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi Untuk Melestarikan Sumber Daya Hayati*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Andrean Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Internasional*, Malang, Setara Press
- Santoso, Topo, 2002, *Kriminologi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Karjadi.M, 1975, *Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum*, Bogor, PT.Karya Nusantara
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DI
PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)**

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada:


Hari, tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Perdata

Yang terdiri dari:

Ketua



Dr. Fadia Fitriyanti., SH., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603153026

Penguji



Dr. Mukti Fajar ND., SH., M.Hum.

NIK. 19680929199407153019

Penguji



Dr. Danang Wahyu Muh., SH., M.Hum.

NIK. 19690528199409153022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK.19710409199702153028

BIODATA PENULIS

Nama : Evan Firmansah
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 29 April 1996
Alamat Rumah : Perumahan The Residence H3, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 20140610202
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat E-mail : Evanfirmansahbjg@gmail.com
No. Hp : 082145121224

